



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Khairi Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Rawang Itek
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daniel Khairi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Taufik M. Noer, S.H., 2. Abdul Aziz, S.H dan 3. Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 391/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 2 Januari 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) dengan maksud ingin memesan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menjawab “mau beli berapa?” terdakwa mengatakan “saya mau beli Rp.100.000” kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa “datang saja ke rumah si Dahri”, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke rumah sdr. DAHRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI terdakwa mengetuk pintu dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DAHRI lalu sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan terdakwa di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara disaat terdakwa hendak menemui pelanggan, terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat



Resnarkoba Polres Aceh Utara, saat itu terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang ke dalam parit, namun jatuh diatas aspal kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa buang di atas jalan, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dari sdr. DAHRI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. DAHRI dirumahnya di Gampong Kota Pantan Labu lalu sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa, kemudian terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/284/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) dengan maksud ingin memesan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menjawab "mau beli berapa?" terdakwa mengatakan "saya mau beli Rp.100.000" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "datang saja ke rumah si Dahri", selanjutnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke rumah sdr. DAHRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI terdakwa mengetuk pintu dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DAHRI lalu sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan terdakwa di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara disaat terdakwa hendak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui pelanggan, terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara, saat itu terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang ke dalam parit, namun jatuh diatas aspal kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa buang di atas jalan, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dari sdr. DAHRI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. DAHRI dirumahnya di Gampong Kota Pantan Labu lalu sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa, kemudian terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/284/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) dengan maksud ingin memesan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menjawab "mau beli berapa?" terdakwa mengatakan "saya mau beli Rp.100.000" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "datang saja ke rumah si Dahri", selanjutnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke rumah sdr. DAHRI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI terdakwa mengetuk pintu dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DAHRI lalu sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan terdakwa di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara disaat terdakwa hendak



menemui pelanggan, terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara, saat itu terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang ke dalam parit, namun jatuh diatas aspal kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa buang di atas jalan, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dari sdr. DAHRI pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. DAHRI dirumahnya di Gampong Kota Pantan Labu lalu sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan saat setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa, kemudian terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;

- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**;



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/284/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMIZI BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dahri Bin Abubakar dan Daniel Khairi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Daniel Khairi sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya menunggu terdakwa Daniel Khairi di seputaran Kota Pantan Labu dikarenakan sepakat untuk bertemu di seputaran Kota Pantan Labu.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa Daniel Khairi di pinggir jalan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Daniel Khairi sedang berjalan ke arah saksi dan dikarenakan melihat gerak-gerik disekitar TKP mencurigakan kemudian terdakwa Daniel Khairi membuang 2 (dua) paket sabu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan/ paret yang ada dipinggir jalan namun 2 (dua) paket sabu tersebut jatuh di jalan aspal.

- Bahwa saksi Darwis Agustian dan rekan lainnya membantu saksi untuk menangkap terdakwa Daniel Khairi, kemudian menyuruh terdakwa Daniel Khairi untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang dibuangnya tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Daniel Khairi mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah dibeli dari terdakwa Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menuju ke Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara di rumah terdakwa Dahri dan sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan lainnya menangkap terdakwa Dahri di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN yang pada saat itu ada di dalam rumah berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri ada dilakukan pemeriksaan Urine dan hasil urine para terdakwa tersebut Positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. DARWIS AGUSTIAN BIN ENDARMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dahri Bin Abubakar dan Daniel Khairi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Daniel Khairi sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya menunggu terdakwa Daniel Khairi di seputaran Kota Panton Labu dikarenakan sepakat untuk bertemu di seputaran Kota Panton Labu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib rekan saksi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa Daniel Khairi di pinggir jalan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Daniel Khairi sedang berjalan ke arah saksi dan dikarenakan melihat gerak-gerik disekitar TKP mencurigakan kemudian terdakwa Daniel Khairi membuang 2 (dua) paket sabu ke selokan/ paret yang ada dipinggir jalan namun 2 (dua) paket sabu tersebut jatuh di jalan aspal;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menangkap terdakwa Daniel Khairi, kemudian menyuruh terdakwa Daniel Khairi untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Daniel Khairi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah dibeli dari terdakwa Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menuju ke Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara di rumah terdakwa Dahri dan sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan lainnya menangkap terdakwa Dahri di Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN yang pada saat itu ada di dalam rumah berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri ada dilakukan pemeriksaan Urine dan hasil urine para terdakwa tersebut Positif menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DAHRI BIN ABUBAKAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat saksi sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah saksi dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak saksi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan saksi sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat itu saksi tidak menggunakan narkoba jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri;
- Bahwa disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada saksi "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu*" dan saksi mengatakan "*kamu kasih saja sendiri*" lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan "*saya sedang pakai sabu*";
- Bahwa kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi sambil mengatakan "*nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya*", selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu saksi keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu;
- Bahwa selanjutnya disaat saksi sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan saksi tidak sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa saat diinterogasi saksi mengakui memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada sdr. DANIEL KHAIRI dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO), selanjutnya saksi dan sdr. DANIEL KHAIRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan,;
- Bahwa cara saksi dalam menggunakan/ konsumsi sabu bersama sdr. SADDAM HUSEIN yaitu setelah dipersiapkan alat hisap sabu (bong) oleh sdr. SADDAM HUSEIN lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celananya kemudian menggunting paket sabu tersebut lalu dimasukkannya narkoba jenis sabu kedalam pirek yang sudah dilengketkan dengan pipet kemudian pirek yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dan pipet yang satunya lagi untuk hisap bersama dengan saksi secara bergantian;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian saksi ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan saksi Positif menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dengan plastic bening yang terdakwa buang dijalan Aspal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon sdr. SADDAM HUSEIN dengan maksud ingin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN menjawab "mau beli berapa?" lalu terdakwa mengatakan "saya mau beli Rp. 100.000" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "datang saja ke rumah si Dahri";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke rumah sdr. DAHRI dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI terdakwa mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 kepada sdr. DAHRI dan sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa hendak menemui pelanggan terdakwa tersebut terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang berpakaian preman saat itu terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu yang sedang terdakwa pegang ke dalam paret namun jatuh diatas aspal;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa buang tersebut di atas jalan aspal;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk menangkap sdr. DAHRI dirumahnya di Gampong Kota Pantan Labu;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dengan plastic bening yang terdakwa buang di jalan Aspal dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon sdr. SADDAM HUSEIN dengan maksud ingin memesan narkoba jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN menjawab "mau beli berapa?" lalu terdakwa mengatakan "saya mau beli Rp. 100.000" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "datang saja ke rumah si Dahri";
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke rumah sdr. DAHRI dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI terdakwa mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 kepada sdr. DAHRI dan sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa hendak menemui pelanggan terdakwa tersebut terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang berpakaian preman saat itu terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu yang sedang terdakwa pegang ke dalam paret namun jatuh diatas aspal kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa buang tersebut di atas jalan aspal;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk menangkap sdr. DAHRI dirumahnya di Gampong Kota Panton Labu dan sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan ;

- Bahwa cara saksi dalam menggunakan/ konsumsi sabu bersama sdr. SADDAM HUSEIN yaitu setelah dipersiapkan alat hisap sabu (bong) oleh sdr. SADDAM HUSEIN lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celananya kemudian menggunting paket sabu tersebut lalu dimasukkannya narkotika jenis sabu kedalam pirek yang sudah dilengketkan dengan pipet kemudian pirek yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dan pipet yang satunya lagi untuk hisap bersama dengan saksi secara bergantian;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/284/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** yang dilakukan dengan tes awal (screning test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah



pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dengan plastic bening yang terdakwa buang di jalan Aspal dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelepon sdr. SADDAM HUSEIN dengan maksud ingin memesan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN menjawab "mau beli berapa?" lalu terdakwa mengatakan "saya mau beli Rp. 100.000" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "datang saja ke rumah si Dahri" , kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke rumah sdr. DAHRI dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI terdakwa mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 kepada sdr. DAHRI dan sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa hendak menemui pelanggan terdakwa tersebut terdakwa didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang berpakaian preman saat itu terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu yang sedang terdakwa pegang ke dalam paret namun jatuh diatas aspal kemudian terdakwa diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa buang tersebut di atas jalan aspal;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk menangkap sdr. DAHRI dirumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kota Pantan Labu dan sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan dan ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi dalam menggunakan sabu bersama sdr. SADDAM HUSEIN yaitu setelah dipersiapkan alat hisap sabu (bong) oleh sdr. SADDAM HUSEIN lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celananya kemudian menggunting paket sabu tersebut lalu dimasukkannya narkotika jenis sabu kedalam pirek yang sudah dilengketkan dengan pipet kemudian pirek yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dan pipet yang satunya lagi untuk hisap bersama dengan saksi secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/284/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2019 oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, SH,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Syamsyah, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22